

**KAJIAN HUKUM LARANGAN PNS WANITA  
MENERIMA POLIGAMI (DITINJAU DARI HAK  
ASASI MANUSIA DAN *MAQASID AL SYAR'IAH*)**

**TESIS**

**Oleh:  
Yeni Aryani, SH  
NIM :180211050123**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) ANTASARI**

**PASCASARJANA  
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA  
BANJARMASIN  
2021M/1442H**

**KAJIAN HUKUM LARANGAN PNS WANITA  
MENERIMA POLIGAMI (DITINJAU DARI HAK  
ASASI MANUSIA DAN *MAQASID AL SYAR'IAH*)**

**TESIS**

**Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri (UIN) Antasari  
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan  
Menyelesaikan Program Magister  
Hukum Keluarga**

**Oleh:  
Yeni Aryani, SH  
NIM :180211050123**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) ANTASARI**

**PASCASARJANA  
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA  
BANJARMASIN  
2021M/1442H**

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yeni Aryani, SH

NIM : 180211050123

Tempat/ Tgl.Lahir : Barabai, 30 Juni 1982

Program Studi : Hukum Keluarga

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis saya yang berjudul: “ **Kajian Hukum Larangan PNS Wanita Menerima Poligami (Ditinjau Dari Hak Asasi Manusia Dan *Maqasid Al Syar’iah*)**” adalah benar-benar karya saya, kecuali kutipan yang disebut sumbernya. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa tesis ini bukan hasil karya asli saya atau merupakan hasil plagiasi, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banjarmasin, 31 Maret 2021

Yang Membuat Pernyataan,



Yeni Aryani, SH

## PERSETUJUAN TESIS

### **KAJIAN HUKUM LARANGAN PNS WANITA MENERIMA POLIGAMI (DITINJAU DARI HAK ASASI MANUSIA DAN *MAQASID AL SYAR'IAH*)**

Yang dipersembahkan dan disusun oleh:

**Yeni Aryani, SH**  
**NIM :180211050123**

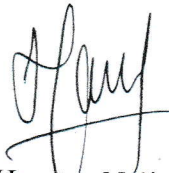
Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk  
dapat diajukan kepada Dewan

Pembimbing I



Prof. Dr.H.M.Fahmi Al-Amruzi, M.Hum  
Tanggal, 31 Maret 2021

Pembimbing II



Dr.Hj.Hayatun Na'imah, M.H  
Tanggal, 31 Maret 2021

## PENGESAHAN TESIS

### KAJIAN HUKUM LARANGAN PNS WANITA MENERIMA POLIGAMI (DITINJAU DARI HAK ASASI MANUSIA DAN *MAQASID AL SYAR'IAH*)

DIPERSEMBAHKAN DAN DISUSUN OLEH

**Yeni Aryani, SH**

**NIM :180211050123**

Telah diajukan kepada Dewan Penguji

Pada : Hari Rabu, 31 Maret 2021

#### Dewan Penguji

Nama

1. Prof. Dr. H. M. Fahmi Amruzi, M.Hum  
(Ketua)

2. Dr. H. Jalaluddin, M.Hum  
(Anggota)

3. Dr. Hj. Hayatun Na'imah, MH  
(Anggota)

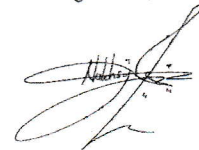
4. Dr. H. Nuril Khayi'in, LC, MA  
(Anggota)

Tanda Tangan

1. 

2. 

3. 

4. 



Mengetahui,  
Direktur

  
Prof. Dr. H. Syaifuddin Sabda, M.Ag  
Nip. 19280621 198603 1001

## KATA PENGANTAR

### BISMILLAHIRAHMANIRROHIM

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas berkat rahmat dan karunia-Nya lah, penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul : “ **Kajian Hukum Larangan PNS Wanita Menerima Poligami (Ditinjau Dari Hak Asasi Manusia Dan *Maqasid Al Syar’iah*)**”, Shalawat serta salam penulis haturkan kepada Nabi Muhammad SAW, beserta para sahabat, kerabat, serta pengikut beliau hingga akhir zaman.

Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua orang yang telah membantu menyelesaikan tesis ini hingga selesai, terutama penulis tujukan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Saiffudin Sabda, M.Ag, selaku Direktur Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin atas persetujuan yang telah diberikan kepada penulis.
2. Ibu Dr, Hj. Gusti Mutmainah, SH, MH, selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga yang telah memberikan arahan dan bimbingan selama penulis berstudi di Pascasarjana.
3. Kepada kedua pembimbing penulis yaitu Bapak Prof. Dr. H. Fahmi Al-Amruzi, M.Hum sebagai pembimbing I dan Ibu Dr. Hj. Hayatun Na’imah, M.Hum selaku pembimbing II, dimana keduanya telah banyak memberikan masukan, koreksi dan bimbingannya dalam penulisan tesis ini;
4. Para Dosen Program Studi Hukum Keluarga UIN Antasari Banjarmasin, yang telah memberikan pengetahuan dan bimbingan yang bermamfaat, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi mata kuliah dengan baik;
5. Kepada Kepala Perpustakaan UIN Antasari dan Perpustakaan Pascasarjana yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama studi di Pascasarjana.
6. Kepada Mamahku tercinta (Marliany), Suamiku (Rohman Wahyunika, SH), Kedua Anakku (Gryna Putri Yenika dan Musthoffa Asy’arie Putra), Kakakku (Lies Ariany, SH, MH), dan adik-adikku (Reni, Baihaqi, Lia, Lukman, Fitri dan

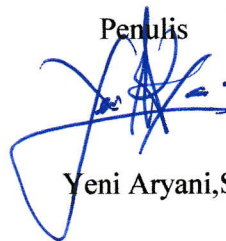
si bungsu ku Iqbal) terimakasih atas motivasi dan dukungannya selama penulis menyelesaikan studi.

7. Kepada teman-teman Angkatan 2018 jurusan HK, yang banyak memberikan bantuan dan mau berbagi ilmu serta motivasi kepada penulis sehingga bisa menyelesaikan studi S2 di Jurusan Hukum Keluarga.
8. Kepala Perwakilan Ombudsman Kalsel Bapak Noorhalis Majid dan Bapak Hadi Rahman yang telah memberikan izin kuliah, motivasi serta semangat pada penulis sehingga dapat menyelesaikan S2.
9. Teman-teman kantor yang memahami dan memberikan toleransi serta menyemangati penulis untuk bisa melanjutkan dan menyelesaikan studi S2.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini, masih banyak kekurangan dan karena keterbatasan pengetahuan dan wawasan yang penulis miliki. Penulis juga berharap agar tesis ini memberikan manfaat bagi kita semua dan bagi perkembangan ilmu hukum.

Banjarmasin,                      Maret 2021

Penulis



Yeni Aryani,SH

## ABSTRAK

**Yeni Aryani, SH : “ Kajian Hukum Larangan PNS Wanita Menerima Poligami (Ditinjau Dari Hak Asasi Manusia Dan *Maqasid Al Syar’iah*)”**, di bawah bimbingan : I. Prof. Dr. H. Fahmi Al Amruzi, M.Hum dan II. Dr. Hj. Hayatun Na’imah, M.Hum, pada Pascasarjana Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin (2020).

**Kata kunci : Larangan, PNS Wanita, Poligami, HAM, *Maqashid Al-Syariah***

Hak asasi manusia menurut prinsip Islam tidak terlepas dari Al-Qur‘an dan As Sunnah karena dari kedua sumber tersebut menjadi suatu kaidah-kaidah petunjuk dan bimbingan bagi seluruh umat manusia. HAM ketika disandingkan dengan *Maqashid Al-Syariah*, ternyata berkaitan dengan *Maqashid Al-Syariah* berusaha untuk menjaga kemaslahatan seseorang. Disinilah letak hubungan antara HAM dan *Maqashid Al-Syariah*. Ketika manusia dihadapkan dengan suatu permasalahan yang mendesak, dalam keadaan terpaksa dan dalam keadaan sulit, maka *Maqashid Al Syariah* memberikan alternatif untuk keluar dari kesulitan tersebut, sehingga hak-haknya terjaga dari kerusakan

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normative dengan melakukan Pendekatan analitis (*analitical approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*staute approach*). Penelitian hukum normatif terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Ketiga bahan hukum itu dikumpulkan menggunakan studi dokumenter. Kemudian dianalisa secara kualitatif dan hasilnya disimpulkan secara khusus.

Hasil penelitian ini mengkaji Pasal 45 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 terkait larangan PNS Wanita menerima poligami menjadi istri kedua/ketiga/keempat ditinjau dari Hak Asasi Manusia maka bertentangan dengan Hak Asasi Manusia dalam hak pribadi untuk dapat bekerja dan berkarier dan Pasal 45 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 terkait larangan PNS Wanita yang dipoligami menjadi istri kedua/ketiga/keempat ditinjau dari *Maqashid al-syariah*) bahwa telah mengakibatkan hilangnya hak seseorang wanita untuk dapat melangsungkan perkawinan secara sah, adanya larangan ini justru merupakan hal pengabaian untuk mewujudkan tujuan dari perkawinan (*sakinah, mawaddah dan warahmah*), tidak memberikan perlindungan hukum pada perkawinan dan keturunan (*hifz-al nash*) yang terlahir dari perkawinan tersebut serta lebih banyak menyebabkan kemafsadatan bagi wanita PNS dan keturunannya akibat dari perkawinan yang tetap dilaksanakan.



## ABSTRACT

Yeni Aryani, SH: Prohibition for Polygamy Female Civil Servants (In terms of Human Rights and Maqasid Al Syar'iah), under the guidance of: I. Prof. Dr. H. Fahmi Al Amruzi, M.Hum and II. Dr. Hj. Hayatun Na'imah, M.Hum, at the Postgraduate Program at Antasari State Islamic University, Banjarmasin (2020).

**Keywords: Prohibition, Female Civil Servants, Polygamy, Human Rights, Maqashid al-Sharia**

Human rights according to Islamic principles are inseparable from the Al-Qur'an and As Sunnah because from these two sources become guidelines and guidance for all mankind. Human rights when compared with maqashid al-sharia, are in fact closely related to Maqashid al-sharia trying to protect one's benefit. Herein lies the relevance between human rights and maqashid al-sharia. When humans are faced with an urgent problem, under pressure and in difficult circumstances, the maqashid al sharia provides an alternative to get out of these difficulties, so that their rights are protected from damage.

This type of research is normative legal research using an analytical approach and a statutory approach. Normative legal research consists of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The three legal materials were collected using documentary studies. Then it is analyzed qualitatively and the results are concluded specifically.

The results of this study on reviewing Article 45 paragraph (2) of Government Regulation Number 45 of 1990 regarding the prohibition of female civil servants who are polygamous to become second / third / fourth wives in terms of human rights, it is contrary to human rights in their personal rights to be able to work and have a career and Article 45 paragraph (2) Government Regulation Number 45 of 1990 regarding the prohibition of female civil servants who are polygamous to become second / third / fourth wives in terms of Maqashid al-sharia) that has resulted in the loss of a woman's right to be able to marry legally, this prohibition is precisely It is a matter of neglect to realize the goals of marriage (sakinah, mawaddah and warahmah), does not provide legal protection for marriage and offspring (hifz-al nash) born from that marriage and causes more adversity for civil servant women and their offspring as a result of a permanent marriage implemented.

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi yang dipakai dalam pedoman penulisan tesis ini adalah pedoman Transliterasi Arab-Indonesia berdasarkan Surat Keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tanggal 22 Januari 1988.

- |                 |            |
|-----------------|------------|
| 1. ا : A        | 16. ط : Th |
| 2. ب : B        | 17. ظ : Zh |
| 3. ت : T        | 18. ع : '  |
| 4. ث : Ts       | 19. غ : Gh |
| 5. ج : J        | 20. ف : F  |
| 6. ح : <u>H</u> | 21. ق : Q  |
| 7. خ : Kh       | 22. ك : K  |
| 8. د : D        | 23. ل : L  |
| 9. ذ : Dz       | 24. م : M  |
| 10. ر : R       | 25. ن : N  |
| 11. ز : Z       | 26. و : W  |
| 12. س : S       | 27. ه : H  |
| 13. ش : Sy      | 28. ء : `  |
| 14. ص : Sh      | 29. ي : Y  |
| 15. ض : Dh      |            |

### Mad dan Diftong:

- |                           |            |
|---------------------------|------------|
| 1. Fathah panjang : Â / â | 4. وا : Aw |
|---------------------------|------------|

2. Kasrah panjang : Î / î                      5. يا : Ay
3. Dhammah panjang : Û / û

Catatan :

1. Konsonan yang bersyaddah ditulis dengan rangkap

Misalnya; ربنا ditulis *rabbânâ*

2. Vokal panjang (*mad*) ;

*Fathah* (baris di atas) di tulis â, *kasrah* (baris di bawah) di tulis î, serta *dhammah* (baris di depan) di tulis dengan û. Misalnya; القارة ditulis *al- qâri'ah*, المساكين ditulis *al-masâkîn*, المفلحون ditulis *al-muflihûn*.

3. Kata sandang *alif+ lam* (ال)

Bila diikuti oleh huruf qamariyah ditulis *al*, misalnya; الكافرون ditulis *al- kâfirûn*. Sedangkan, bila diikuti oleh huruf syamsiyah, huruf *lam* diganti dengan huruf yang mengikutinya, misalnya; الرجال ditulis *ar-rijâl*.

4. Ta' *marbûthah* (ة).

Bila terletak di akhir kalimat, ditulis h, misalnya; البقرة ditulis *al-baqarah*. Bila ditengah kalimat ditulis t, misalnya; زكاة المال ditulis *zakat al-mâl*, atau سورة النساء ditulis *sûrat an-Nisâ'*.

5. Penulisan kata dalam kalimat dilakukan menurut tulisannya, Misalnya;

وهو خير الرازقين ditulis *wa huwa khair ar-Râziqîn*.

## DAFTAR ISI

|                                           |     |
|-------------------------------------------|-----|
| HALAMAN JUDUL .....                       | i   |
| HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN ..... | ii  |
| HALAMAN PERSETUJUAN TESIS .....           | iii |
| HALAMAN PENGESAHAN TESIS .....            | iv  |
| ABSTRAK .....                             | v   |
| KATA PENGANTAR .....                      | vii |
| DAFTAR TRANSLITERASI .....                | ix  |
| DAFTAR ISI .....                          | xi  |

### BAB I PENDAHULUAN

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| A. Latar Belakang Masalah.....  | 1  |
| B. Rumusan Masalah.....         | 9  |
| C. Tujuan Penelitian .....      | 10 |
| D. Kegunaan Penelitian .....    | 10 |
| E. Definisi Operasional .....   | 11 |
| F. Penelitian Terdahulu .....   | 13 |
| G. Kajian Teori.....            | 15 |
| H. Metode Penelitian .....      | 21 |
| I. Sistematika Pembahasan ..... | 25 |

### BAB II PERKAWINAN DAN POLIGAMI DALAM KONSEP HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA

|                                                                                            |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| A. Pengertian Perkawinan dan Poligami .....                                                | 27 |
| B. Konsep Perkawinan dan Poligami Menurut Hukum Islam .....                                | 30 |
| C. Konsep Perkawinan Menurut Hukum Islam Dari Contoh<br>Perkawinan Nabi Muhammad SAW ..... | 33 |
| D. Poligami Menurut Hukum Yang Berlaku Di Indonesia .....                                  | 39 |
| 1. Poligami Menurut UU No.1 Tahun 1974 dan PP No.<br>9 Tahun 1975 .....                    | 39 |
| 2. Poligami Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) .....                                      | 43 |

|                                                                                                                                                                |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 3. Poligami PNS Berdasarkan Ketentuan Peraturan<br>Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 dirubah dengan<br>Ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun<br>1990..... | 46 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|

### **BAB III HUKUM PERKAWINAN DAN POLIGAMI DALAM TINJAUAN KONSEP NEGARA HUKUM, HAK ASASI MANUSIA DAN *MAQASID AL SYARI'AH***

|                                                               |    |
|---------------------------------------------------------------|----|
| A. Hukum Perkawinan Dalam Tinjauan Konsep Hukum .....         | 49 |
| B. Hukum Perkawinan Dalam Tinjauan Hak Asasi Manusia .....    | 72 |
| C. Hukum Perkawinan Ditinjau <i>Maqasyid Al Syariah</i> ..... | 82 |

### **BAB IV ANALISIS HUKUM LARANGAN PNS WANITA MENERIMA POLIGAMI MENJADI ISTRI KEDUA/KETIGA DITINJAU DARI HAK ASASI MANUSIA DAN *MAQASID AL SYARI'AH***

|                                                                                                                                                                |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| A. Analisis Hukum Larangan PNS Wanita Menerima Poligami<br>Menjadi Istri Kedua/Ketiga/Keempat Ditinjau Dari Konsep<br>Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia ..... | 93  |
| B. Analisis Hukum Larangan PNS Wanita Menerima Poligami<br>Menjadi Istri Kedua/Ketiga/Keempat Ditinjau Dari <i>Maqasid<br/>Al Syariah</i> .....                | 121 |

### **BAB V PENUTUP**

|                     |     |
|---------------------|-----|
| A. Kesimpulan ..... | 144 |
| B. Saran .....      | 145 |

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b> | <b>147</b> |
|-----------------------------|------------|

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| <b>LAMPIRAN .....</b> | <b>157</b> |
|-----------------------|------------|

|                                   |            |
|-----------------------------------|------------|
| <b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b> | <b>160</b> |
|-----------------------------------|------------|